



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya yakni hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DINSOSP2PA adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Demak.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Demak.

8. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KKLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RA Kecamatan, RA Desa/RA Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah:
 - a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi, fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pemenuhan hak anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.

- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan terwujudnya Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah menyusun RAD-KLA untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui DINSOSP2PA bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KLA.

Pasal 9

Pelaksanaan RAD KLA meliputi program aksi:

- a. penyusunan kebutuhan KLA;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal, serta pendidikan inklusi yang ramah anak;
- e. penerapan pola asuh anak dalam keluarga;
- f. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- g. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- h. perlindungan anak dalam situasi bencana; dan
- i. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan Pelayanan fasilitas umum dan kebutuhan dasar sanitasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 Tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana, lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Camat dan Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah dan Lembaga Peradilan yang membidangi anak, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anak.

Pasal 12

Gugus tugas Kabupaten Layak Anak bertugas:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di DINSOSP2PA.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan rencana KLA dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap tahun dimulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten.

Pasal 16

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001